

KEOLAHRAGAAN

2023

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2023/ NO. 1 TLD 118 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-26

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.5 TAHUN 2023 TENTANG KEOLAHRAGAAN.

- ABSTRAK :
- bahwa keolahragaan di Kota Magelang saat ini belum dapat menjamin pemerataan akses terhadap keolahragaan, sehingga diadakan kegiatan peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan keolahragaan di masa mendatang dan memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kota Magelang, perlu adanya pengaturan tentang keolahragaan
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 Tahun 2014 No. 244, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2022 Tahun 2023 No. 41;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. Pemerintah Kota Magelang belum memiliki landasan hukum tentang Keolahragaan yang dapat digunakan untuk menjawab tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam Keolahragaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di Kota Magelang.
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pengelolaan Keolahragaan, Kejuaraan Olahraga, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, Organisasi Keolahragaan, Pelaku Olahraga, Pendanaan Keolahragaan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial, Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup
 - Negara melalui Pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan Keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia, perlu adanya komitmen kolektif agar pembangunan Keolahragaan menjadi instrumen sekaligus pendorong untuk mencapai pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 18 Juni 2023.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 16 Juni 2023. (Lembar Daerah No. 5 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 5-107/2023).
- Penjelasan : 4 hlm